



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

### PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada  
Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas  
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH:

**DWI SILVINA WARDHAHNI**  
NIM. 02270622351



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN  
SYARIF KASIM RIAU**

2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## LEMBAR PERSETUJUAN

### TUGAS AKHIR

Nama : Dwi Silvina Wardhahni  
 Nim : 02270622351  
 Program Studi : D3 Administrasi Perpajakan  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul Tugas Akhir : Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan  
 Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Badan  
 Pendapatan Daerah Kota Dumai

### DIKETAHUI OLEH

#### PEMBIMBING

Ari Nurwahidah, S. E., M. M.  
 NIP. 19780105 200710 2 002

### MENGETAHUI

Dekan  
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Program Studi  
 D3 Adminitrasi Perpajakan



Dr. H. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA  
 NIP. 19790911 201101 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**NAMA** : DWI SILVINA WARDHAHNI  
**NIM** : 02270622351  
**PROGRAM STUDI** : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**SEMESTER** : VI (Enam)  
**JUDUL** : PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN  
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
 (PBB-P2) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KOTA DUMAI  
**TANGGAL UJIAN** : 16 JUNI 2025

### TIM PENGUJI

#### Ketua

**Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si**

**NIP. 19790101200710 1 003**

#### Sekretaris

**Hijratul Aswad, S.E., M.Ak**

**NIP. 19860912202012 1 006**

#### Penguji I

**Sahwitri Triandani, S.E., M.Si**

**NIP. 19820806200604 2 002**

#### Penguji II

**Hesty Wulandary, S.E., Mphil., M.Sc.Ak**

**NIP. 19821207201101 2 002**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama Mahasiswa : Dwi Silvina Wardhahni**

Nim : 02270622351

Tahun Angkatan : 2022

Semester : VI (Enam)

Program Studi : DIII Administrasi Perpajakan

**Judul Tugas Akhir** : Prosedur Demungutan Pajak Bumi dan Bangunan  
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan  
Pendapatan Daerah Kota Dumai

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/skripsi adalah hasil karya sendiri yang Original dan bukan hasil rekayasa/jiplakan maupun karya orang lain atau bukan hasil plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dngan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya benar salhnya, maka saya siap menerima segala sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, Juni 2025

**Yang membuat pernyataan**  
**Mahasiswa**



Dwi Silvina Wardhahni

Nim. 02270622351



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI

**DWI SILVINA WARDHAHNI**  
**NIM.02270622351**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada Februari 2025 untuk mengetahui prosedur pemungutan dan kendala PBB-P2. PBB-P2 merupakan sumber penting Pendapatan Asli Daerah. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah wajib pajak dan realisasi penerimaan melebihi target pada 2022–2024. Namun, masih terdapat kendala seperti keterlambatan pembayaran, data objek pajak tidak sesuai, dan rendahnya kesadaran. Diperlukan optimalisasi sistem informasi dan koordinasi lintas instansi untuk efektivitas pemungutan.

**Kata Kunci:** *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Prosedur Pemungutan, Pemungutan Pajak*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum, wr, wb*

Alhamdulillahhirobbil'alamin penulis ucapkan, maha suci Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) ini dengan judul **“Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai”**. Sholawat beserta salam tidak lupa pula selalu kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Tugas akhir ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program DIII Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini penulis sangat bersyukur karena dalam kehidupan ini masih diberi rahmat dan kesempatan oleh Allah SWT, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua saya yaitu ayahanda Mas Effendi dan ibu Susi Lawati yang selalu memberikan dukungan, motivasi diri serta do'a dan restu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan penulis menjadi kebanggaan keluarga terutama kedua orang tua, sekaligus untuk keluarga besar penulis yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup dalam proses penulisan Tugas Akhir ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis banyak menimba ilmu.
3. Ibu Dr. Hj Mahyani, S.E.,M.M, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.sos., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Dr. Mahmuzar, M. Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dr. Hj.Julina, SE,M.SI, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi. M.A, selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Muslim, S.Sos.M.Si, selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan.
9. Ibu Ari Nurwahidah, S. E., M. M, selaku Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu dan telah memberikan masukan, bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Bapak serta Ibu Dosen yang telah turut serta dalam memberikan masukan dan membantu penulis dalam memberikan ilmu pengetahuan, dan seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah banyak membantu kelancaran dalam urusan tugas akhir.
11. Bapak/Ibu pemimpin perpustakaan beserta staf dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan literatur, sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Bapak Pengadministrasi Umum, Agus Hariyono serta Ibu dan bapak Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang telah memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kerjasama dan ikut serta dalam memberikan bantuan data ataupun lainnya dalam menyelesaikan tulisan ini.

13. Untuk sahabat-sahabat dan semua teman-teman D3 Administrasi Perpajakan angkatan 2022 Terimakasih atas segala petuah dan pengalaman yang kalian bagi untuk penulis.

14. Dan tak lupa kepada semua pihak yang turut memberikan dukungan, semangat, dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas segala ketulusan dan budi baik yang telah diberikan. Amin ya Rabbal'alam.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, dan terima kasih atas segala bantuannya, semoga apa yang semua kita lakukan diridhoi oleh Allah SWT.

Amin ya Rabbal'alam.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pekanbaru, Juni 2025

Penulis,

**DWI SILVINA WARDHAHNI**

**NIM 02270622351**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.5.1 Lokasi Penelitian .....	9
1.5.2 Waktu Penelitian .....	9
1.5.3 Jenis Data .....	9
1.5.4 Metode Pengumpulan Data .....	10
1.5.5 Analisis Data .....	10
1.6 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>12</b>
2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai	12
2.2 Visi dan Misi.....	14
2.3 Struktur Organisasi .....	15
2.4 Uraian Tugas Bidang Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai .....	16
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....</b>	<b>21</b>
3.1 Tinjauan Teori .....	21
3.1.1 Definisi Pajak .....	21
3.1.2 Fungsi Pajak .....	23
3.1.3 Syarat Pemungutan Pajak .....	25

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.4	Sistem Pemungutan Pajak .....	26
3.1.5	Asas – Asas Pemungutan Pajak.....	27
3.1.6	Cara Pemungutan Pajak.....	29
3.1.7	Teori Pendukung Pemungutan Pajak.....	30
3.1.8	Pengertian Pajak Daerah .....	32
3.1.9	Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	36
3.1.10	Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .....	38
3.1.11	Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ..	39
3.1.12	Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .....	39
3.1.13	Tarif Pajak PBB-P2 .....	41
3.1.14	Rumus Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .....	43
3.1.15	Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah pemungutan .....	45
3.1.16	Pajak Menurut Pandangan Islam .....	45
3.2	Tinjauan Praktek .....	48
3.2.1	Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai .....	48
3.2.2	Prosedur Pendataan .....	49
3.2.3	Prosedur Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .....	54
3.2.4	Prosedur Pembayaran dan Penyetoran .....	56
3.2.4.1	Alur Pembayaran PBB-P2 melalui Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dan Secara Online .....	57

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.4.2 Alur Pembayaran PBB-P2 melalui Sistem Jemput Bola di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai .....	60
3.2.5 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai .....	65
3.2.6 Kendala yang di hadapi dalam Pemungutan PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.....	73
3.2.7 Upaya Untuk Mengatasi Kendala yang di hadapi dalam Pemungutan PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.....	75
3.2.8 Perbandingan Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktek.....	77
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
4.1 Kesimpulan .....	79
4.2 Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Dumai .....	4
Tabel 3.1	Perhitungan Jumlah Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .....	44
Tabel 3.2	Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 Kota Dumai .....	65
Tabel 3.3	Realisasi PBB-P2 di Kota Dumai .....	66
Tabel 3.4	Wajib Pajak Penerima Insentif PBB-P2 di Bapenda Dumai ....	70
Tabel 3.5	Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai .....	71
Tabel 3.6	Perbandingan Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .....	77

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Stuktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai	15
Gambar 3.1	Prosedur Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai	50
Gambar 3.2	Formulir SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) Bapenda Kota Dumai.....	53
Gambar 3.3	Prosedur Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai	54
Gambar 3.4	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai .....	56
Gambar 3.5	Alur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai	57
Gambar 3.6	Alur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Melalui Jemput Bola .....	61
Gambar 3.7	Bagan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai .....	72



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Pembangunan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kapasitas individu serta masyarakat untuk mencapai potensi maksimalnya. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan negara. Pembayaran pajak tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga sarana penting untuk mencapai kesejahteraan bersama dan membangun bangsa.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan membangun infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting bagi pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan. PBB-P2 merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan yang berada di wilayah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdesaan dan perkotaan. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai memiliki peran penting dalam melakukan prosedur pemungutan PBB-P2 guna memastikan bahwa pajak ini dapat terkumpul dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak ini dikenakan kepada pemilik atau pengguna tanah dan bangunan di wilayah tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali terjadi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam proses pemungutan pajak ini. Dalam pelaksanaannya, prosedur pemungutan PBB-P2 di Kota Dumai masih memiliki berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi.

Pertumbuhan penduduk di Kota Dumai bertambah meningkat, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat perorangan yang melakukan perpindahan dari desa ke kota untuk bekerja.

Dapat diketahui dari fenomena diatas bahwa pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sendiri merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat penting bagi Kota Dumai untuk membantu kelancaran pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan PBB-P2 sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah harus meningkatkan pengelolaan dan transparansi, sedangkan masyarakat perlu memahami kewajibannya untuk mendukung pembangunan daerah. Dengan pengelolaan yang baik, PBB-P2 dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan PBB tidak hanya bergantung pada wajib pajak, tetapi juga pada



komitmen dan integritas pemerintah dalam mengelola pajak untuk kepentingan publik.

Pajak merupakan kontribusi yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung yang diterima. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan, demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pembayaran pajak bersifat memaksa bagi wajib pajak sesuai aturan hukum. Mereka yang membayar pajak tidak mendapat imbalan langsung, akan tetapi manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara kolektif. Pemungutan pajak diatur dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak merupakan Sumber Pendapatan Negara karena pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Undang-undang ini juga menekankan pengelolaan pajak secara transparan agar dapat digunakan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1. 1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Dumai**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2022	Rp. 130.971.986.230	Rp. 134.826.570.198	102,94 %
2023	Rp. 159.000.000.000	Rp. 161.190.234.668	101,38 %
2024	Rp. 260.000.000.000	Rp. 278.805.117.713	107,23 %

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, 2025*

Selama periode tahun 2022 hingga 2024. Badan pendapatan daerah kota dumai memiliki capaian realisasi yang selalu melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya.

Pada tahun 2022, realisasi pajak PBB-P2 Kota Dumai mencapai Rp.134.826.570.198 dengan persentase 102,94 % dari target. Faktor-faktor penyebab kenaikannya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, antara lain:

1. Program Keringanan dan Insentif Pajak

Pemerintah Kota Dumai memberikan berbagai insentif guna mendorong peningkatan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2022. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemberian diskon hingga 30% bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran lebih awal. Selain itu, fasilitas berupa penghapusan denda keterlambatan, pengurangan pokok pajak sebesar 50%, serta pembebasan PBB bagi para veteran juga turut diberikan.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 2. Strategi Penguatan Kinerja Institusi

Optimalisasi sumber daya manusia dan sistem pengelolaan pajak dilakukan melalui koordinasi intensif antara Bapenda dan Pemerintah Kota, serta didukung oleh penerapan kebijakan *official assessment* yang memastikan akurasi dalam penetapan pajak oleh otoritas.

### 3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak didorong melalui kampanye publik, salah satunya program "Jom Bayar Pajak Lebih Awal" yang menekankan manfaat pajak bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Program ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.

### 4. Dukungan Kepemimpinan

Adanya arahan langsung dari Wali Kota Dumai, dalam memprioritaskan pengelolaan pajak sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### 5. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

memverifikasi data objek pajak untuk mengatasi masalah duplikasi SPPT dan kesalahan administrasi. Serta menggunakan data historis pembayaran PBB-P2 sebelumnya sebagai acuan penetapan target.

Pada tahun 2023, realisasi pajak PBB-P2 juga mencapai target yang ditentukan Rp. 161.190.234.668 dengan persentase 101,38 %. Berikut faktor-faktor penyebab kenaikannya realisasi PBB-P2:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Fasilitas Keringanan Pajak

Pemerintah Kota Dumai memberikan berbagai keringanan seperti pembebasan PBB untuk veteran, penghapusan denda PBB untuk wajib pajak orang pribadi dan badan, serta pengurangan pokok PBB sebesar 50% bagi wajib pajak orang pribadi dari tahun 1994 hingga 2022. Program ini memotivasi masyarakat untuk segera membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Kepemimpinan dan Pengawasan Wali Kota

Bimbingan, pantauan, dan arahan langsung dari Wali Kota Dumai, sangat berperan dalam mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menjalankan tugasnya secara maksimal sehingga pencapaian target bisa terwujud.

3. Pemanfaatan Pajak untuk Pembangunan Daerah

Alokasi pajak daerah yang transparan dan nyata dirasakan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur lokal, layanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan turut meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

4. Inovasi dan Optimalisasi Pelayanan Pajak

Bapenda Kota Dumai terus berinovasi dalam pelayanan dan pengelolaan pajak, termasuk optimalisasi pendataan dan pemungutan pajak sehingga penerimaan pajak dapat maksimal.

Faktor-faktor tersebut secara sinergis berkontribusi pada pencapaian realisasi PBB-P2 Kota Dumai yang tertinggi se-Provinsi Riau pada tahun 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2024, realisasi pajak PBB-P2 juga mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditentukan, Rp. 278.805.117.713 dengan persentase 107,23 %. Berikut faktor-faktor penyebab kenaikannya realisasi pada tahun 2023:

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Dukungan masyarakat yang taat membayar pajak serta kampanye kesadaran yang terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak daerah.

2. Pemberian Insentif dan Keringanan Pajak

Program diskon PBB-P2 yang diberikan secara bertahap, misalnya diskon 30% bagi wajib pajak yang membayar lebih awal, serta penghapusan denda dan pengurangan pokok pajak, mendorong wajib pajak untuk membayar tepat waktu dan meningkatkan realisasi pajak.

3. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pelayanan

Penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempermudah proses pembayaran pajak dan retribusi, layanan jemput bola, serta kerja sama dengan perbankan dalam menyediakan alternatif pembayaran yang lebih mudah dan cepat bagi wajib pajak.

4. Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Pesatnya pertumbuhan sektor kuliner dan keberadaan perusahaan besar di Dumai yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk PBB-P2.

Berdasarkan uraian di atas bahwa 3 tahun terakhir kontribusi pajak Bumi dan Bangunan sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penulis tertarik untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, Penelitian ini akan diangkat menjadi sebuah karya tulis sebagai bagian dari tugas akhir penulis dengan judul: **“PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI.”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis merumuskan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan upaya apa saja yang dilakukan terhadap kendala tersebut di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis adalah menambah beberapa pemikiran dalam memperkaya wawasan penulis dan dapat menambah wawasan dalam bidang pajak daerah.
2. Bagi Universitas penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi agar dapat digunakan bagi penelitian berikutnya.
3. Bagi Instansi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukkan kepada staf-staf Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai..

### 1.5 Metode Penelitian

#### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, beralamat Jl. brigjen Hr Soebrantas No 135, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, Dumai Riau 28813.

#### 1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai Februari sampai dengan Maret 2025.

#### 1.5.3 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber asli, tanpa melalui perantara. Data primer dapat berupa opini subjektif, observasi, atau jawaban dari responden. (Sugiono,2019)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain dan dapat digunakan kembali untuk tujuan penelitian yang berbeda.

### 1.5.4 Metode Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat perilaku, kejadian, atau fenomena yang terjadi secara langsung. Observasi memiliki peran yang sangat penting dalam mengumpulkan data yang akurat dan valid,

#### 2. Interview (Wawancara)

wawancara merupakan mengemukakan pertanyaan secara langsung kepada responden melalui interaksi tatap muka.

#### 3. Dokumentasi

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan judul proposal penulis.

### 1.5.5 Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi selama proses penelitian untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai data yang dikumpulkan tanpa berupaya menarik kesimpulan yang bersifat umum.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini, penulis susun kedalam masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab seperti di uraikan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian, pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

### BAB II GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini merupakan gambaran umum tentang sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, meliputi Visi dan Misi, Uraian Tugas, Struktur Organisasi dan tugas pokok setiap seksi/unit kerja.

### BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori yang mendukung penulis penelitian serta membahas tinjauan praktek yang dilakukan berkaitan dengan judul penelitian.

### BAB IV PENUTUP

Bab ini bertujuan untuk memberikan ringkasan akhir atau kesimpulan dan memberikan arahan bagi pembaca mengenai pemanfaatan hasil penelitian.

### DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### 2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

Pembentukan Pemerintah Kota Dumai dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999, dengan wilayah administrasi pemerintah daerah yang terdiri dari 3 wilayah Kecamatan, 13 Kelurahan dan 9 Desa. Pada tahun 2001 mengalami pemekaran menjadi 5 Kecamatan dan 32 Kelurahan. Perkembangan Kecamatan di Kota Dumai terakhir adalah dibentuknya Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan, sehingga Kota Dumai memiliki 7 Kecamatan sejak tahun 2012. Kota Dumai juga didukung beberapa perangkat daerah yang salah satunya Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang berlokasi di Jalan H.R Soebrantas No. 135 dan dulunya beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Bagan Besar. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Tugas pokok dari Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, sebagai Institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang pendapatan daerah, diperlukan penerapan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*good government*). Upaya menggali dan mengolah potensi sumber-sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah tidak dapat dipisahkan dari peranan Badan Pendapatan Daerah. Dalam hubungannya Otonomi Daerah, peranan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai bukan sekedar mengejar pencapaian target-target yang telah ditetapkan, tetapi harus mampu menyesuaikan dan mengantisipasi gejala internal dan berbagai perubahan eksternal.

Berdasar PP No.8 Tahun 1979 tertanggal 11 April 1979, Dumai berubah status menjadi Kota Administratif (merupakan kota administratif pertama di Sumatera dan ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis.

Berdasar UU No.16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Nomor 3829), Dumai berubah status menjadi Kotamadya sehingga menjadi Kotamadya Dati. II Dumai. Seiring perkembangan politik di Indonesia, berdasar UU No. 22 Tahun 1999 maka Kotamadya Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Masa jabatan Walikota Dumai pertama dari tanggal 27 April 1999 sehingga tanggal 27 April dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai.

Dinas pendapatan Daerah Kota Dumai terbentuk bersama dengan semangat pembentukan Otonomi Daerah Kota Dumai (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai), sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Pada tahun 2008 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pendapatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Daerah Kota Dumai berubah menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan (DPPK) Kota Dumai.

Kemudian Pada Tahun 2011 Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan (DPPK) Kota Dumai dilebur atau berganti menjadi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai berdiri sendiri sedangkan Bagian Keuangan bergabung ke Sekretariat Daerah Kota Dumai

Kemudian pada Tahun 2017 Dinas Pendapatan Kota Dumai berubah sesuai Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai (Bapenda)

## 2.2 Visi dan Misi

### A. Visi

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”.

### B. Misi

“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, 2025*



## 2.4 Uraian Tugas Bidang Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut:

### 1. Sekretariat Bapenda

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemrograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Menyelenggarakan Fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan Badan Pendapatan Daerah.
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan Pendapatan Daerah.
- c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Pendapatan Daerah.
- d. Penataan organisasi dan tata laksana.
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa.
- g. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, memiliki tugas:

Menyiapkan bahan pendaftaran, pendataan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.

Menyelenggarakan Fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang pendaftaran, pendataan dan penetapan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Pelaksanaan administrasi sistem dan prosedur pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Pelaksanaan perencanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Penyiapan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.

3. Bidang Penagihan, mempunyai tugas:

Menyiapkan pelaksanaan penagihan dan perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang serta pengawasan terhadap pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.

Menyelenggarakan fungsi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyiapan bahan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo.
- b. Penyiapan pendistribusian surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.
- c. Pelaksanaan penerbitan surat-surat fiskal, penagihan terhadap piutang pendapatan daerah dan pengaturan pengangsuran piutang secara bertahap.
- d. Penyiapan penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah yang dikelola oleh perangkat daerah pengelola pajak daerah dan retribusi daerah secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
- e. Penyiapan bahan perumusan bentuk formulir, kartu dan lain sebagainya untuk keperluan administrasi pemungutan yang meliputi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- f. Penyiapan bahan laporan atas pelaksanaan surat paksa oleh juru sita dan menyelenggarakan penetapan penerimaan atas penagihan hutang pajak yang dijalankan dengan surat paksa.
- g. Pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan secara rutin;
- h. Penyiapan bahan laporan pengawasan.
- i. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.

4. Bidang PBB dan BPHTB, Mempunyai tugas:

Menyiapkan pelaksanaan pendataan, penilaian penetapan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan administrasi kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- b. Pelaksanaan pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- c. Pelaksanaan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- d. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- e. Penyiapan pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- f. Penyiapan pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- g. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bidang Hukum dan Keberatan, memiliki tugas:

Menyiapkan penyusunan produk hukum daerah dibidang pajak daerah dan retribusi daerah, menyiapkan administrasi pengajuan keberatan wajib pajak dan melakukan pemeriksaan wajib pajak.

Menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwa) dan peraturan lainnya di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Penyusunan rencana program dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Penyiapan pengolahan dan penelitian data yang berkaitan dengan pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Pelaksanaan penerimaan pengajuan permohonan keberatan dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.
- e. Penyiapan bahan penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan.
- f. Penyiapan bahan-bahan pemeriksaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
- g. Pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
- h. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsi.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan mengenai pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Dumai, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum praktik pemungutan PBB-P2 di Kota Dumai telah sejalan dengan ketentuan teoritis dan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku, namun juga memiliki kekhasan tertentu yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Adapun kesimpulan secara rinci sebagai berikut:

Pertama, dari sisi jenis pajak, secara teoritis PBB-P2 merupakan jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini juga telah dilaksanakan di Kota Dumai, di mana PBB-P2 secara resmi menjadi bagian dari kewenangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai sebagai institusi teknis pengelola pajak daerah.

Kedua, terkait dengan sistem pemungutan, baik dalam teori maupun dalam praktik di Kota Dumai menggunakan sistem *Official Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak di mana besaran pajak ditentukan sepenuhnya oleh aparat atau otoritas pajak. Wajib Pajak tidak menghitung sendiri pajaknya, tetapi hanya menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang telah ditetapkan oleh Bapenda. Hal ini sesuai dengan prinsip administrasi perpajakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menekankan pada otoritas pemerintah dalam menetapkan nilai jual objek pajak (NJOP), besaran tarif, serta nilai pajak terutang.

Ketiga, mengenai tarif pajak, secara teoritis tarif maksimum PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Akan tetapi, praktik di Kota Dumai menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian tarif khusus, terutama untuk objek pajak dengan nilai NJOP di atas Rp10.000.000.000.000 (sepuluh triliun rupiah), di mana tarif yang digunakan adalah sebesar 0,5%. Penetapan tarif tersebut telah disesuaikan dengan kebijakan fiskal daerah dan bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari objek-objek bernilai tinggi. Kebijakan tarif progresif ini merupakan upaya untuk meningkatkan keadilan pajak dan mencerminkan daya dukung objek pajak.

Keempat, dalam hal perhitungan besarnya PBB-P2, baik secara teori maupun praktik di Kota Dumai menggunakan rumus:

$$\text{PBB-P2} = \text{Tarif} \times \{ \text{NJOP Bumi} + (\text{NJOP Bangunan} - \text{NJOPTKP}) \}$$

Rumus tersebut telah diterapkan secara konsisten dalam sistem administrasi perpajakan Kota Dumai, dengan mempertimbangkan nilai jual yang telah ditetapkan berdasarkan penilaian lapangan dan data pendukung lainnya. Komponen NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) juga telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk menentukan besaran pajak yang adil dan proporsional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PBB-P2 di Kota Dumai secara konseptual telah sesuai dengan teori perpajakan daerah, baik dari segi klasifikasi pajak, sistem pemungutan, tarif, maupun metode perhitungannya.

Namun, dalam praktiknya, pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap tarif dan kebijakan teknis lainnya guna menjawab dinamika ekonomi lokal serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat saya berikan berdasarkan temuan selama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi

Mengoptimalkan penggunaan aplikasi dan sistem informasi perpajakan yang handal dan user-friendly untuk mendukung proses administrasi, pemungutan, dan pengawasan pajak..

2. Pemberian Insentif dan Kemudahan Pembayaran.

Melanjutkan dan mengembangkan program diskon, keringanan, dan kemudahan pembayaran pajak sebagai strategi untuk mendorong wajib pajak membayar tepat waktu dan mengurangi tunggakan.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan agar pegawai Bapenda mampu mengelola data, pelayanan, dan teknologi informasi perpajakan dengan lebih profesional dan efisien.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, Bapenda Kota Dumai dapat meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penerimaan PBB-P2, sehingga berkontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pembangunan Kota Dumai secara berkelanjutan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Icuk Ranga Bawono, & Amin Dara. (2014) Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Arif Sulasdiono. (2018). Kebijakan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah. Jakarta: Indocamp.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. <https://bapenda.dumaikota.go.id/page/sejarah>
- Djajadiningrat, S. I. (2012). Landasan Teoritis Makroekonomi. [https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/344/5/file 5.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/344/5/file%205.pdf)
- Heru Supriyanto, BEM, MSi. (2017). Cara Menghitung PBB Sektor Lainnya, dan Bea Materai, Jakarta: PT. Indeks
- Josep (2018). Pemerintahan Mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pertokoan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah, Jakarta: Indocamp.
- Mardiasmo 2019. Perpajakan edisi terbaru 2019. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Siti Resmi. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus: Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Surat An-Nisa Ayat 12
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024. Dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia: Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Wulandari, Phaureula Artha & Iryanie, Emy. 2018. Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: CV Budi Utama.



## LAMPIRAN

1. Wawancara dengan bapak Agus hariyono, Pengadministrasi Umum di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai



2. Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

### PEGAWAI/STAF

1. Bagaimana alur atau tahapan prosedur pemungutan PBB-P2 yang diterapkan di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai?
2. Apa saja dokumen dan data yang diperlukan dalam proses pemungutan PBB-P2?
3. Apa strategi Bapenda untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2?
4. Apakah ada program khusus atau insentif yang diberikan untuk mendorong wajib pajak membayar tepat waktu?
5. Apa saja metode pembayaran yang disediakan untuk wajib pajak dalam melunasi PBB-P2?

### WAJIB PAJAK

1. Apakah persyaratan serta prosedur pelayanan pembayaran pajak di BAPENDA sudah jelas dan dapat dikatakan mudah untuk di pahami?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami kendala saat proses pembayaran PBB-P2?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah prosedur pembayaran PBB-P2 sudah jelas dan mudah dipahami?
4. Apa manfaat yang Bapak/Ibu rasakan setelah membayar PBB-P2 secara rutin?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan sosialisasi atau informasi dari pemerintah daerah terkait pembayaran PBB-P2?





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8752/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Bimbingan Tugas Akhir

11 Desember 2024

Yth. **Ari Nurwahidah, S.E., M.M.**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Dwi Silvina Wardahni  
NIM : 02270622351  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : V (lima)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI"**.  
Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Wassalam  
Dekan  
Wakil Dekan I,

**Dr. Kamaluddin, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 19590101 200710 1 003

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

**Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71109**  
**T E N T A N G**

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET**  
**DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**



**1.04.02.01**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-8979/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2024 Tanggal 20 Desember 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>DWI SILVINA WARDHAHNI</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | <b>02270622351</b>  |
| 3. Program Studi     | : | <b>DIII ADMINISTRASI PERPAJAKAN</b>   |
| 4. Jenjang           | : | <b>DIII</b>   |
| 5. Alamat            | : | <b>PEKANBARU</b>  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI</b>   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 30 Desember 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Djsampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. H.R. Soebrantas Telp/Fax. (0765) 3122-440360  
**D U M A I**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR : 0002/SKP/DPMPTSP/II/2025

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA-RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, berdasarkan surat dari DPMPTSP Provinsi Riau Nomor : 503 / DPMPTSP / NON IZIN-RISET / 71109 Tanggal 30 Desember 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian dengan ini memberikan rekomendasi yang dimaksud kepada:

Nama : **DWI SILVINA WARDHAHNI**  
No. Induk Mahasiswa : 02270622351  
Program Studi : Administrasi Perpajakan  
Jenjang : D3  
Alamat : Jl. Gunung Selamat Gg. Harapan Sakinah Kel. Bumi Ayu Kec. Dumai Selatan  
Kab/Kota Dumai  
Nomor Telp : 085272315957

Untuk melakukan Penelitian/Pengumpulan Data pada Badan Pendapatan Daerah ( BAPENDA ) Kota Dumai guna dijadikan pengumpulan data untuk Bahan Penelitian dengan Judul :

**" PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ( PBB P 2 ) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH ( BAPENDA ) KOTA DUMAI "**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Menjaga Tata Tertib dan Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah setempat.
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan hasilnya kepada kami sebanyak 1 (satu) exemplar.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk memberikan kemudahan dan membantu kegiatan Riset ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Dumai

Pada Tanggal : 09 Januari 2025

Kepala



**HENDRA, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660724 198602 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Dwi Silvina Wardhahni, lahir di Kota Dumai, pada tanggal 12 Februari 2004 yang merupakan anak kedua dari lima bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Mas Effendi dan Ibunda Susi Lawati. Penulis mengawali Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 01 Teluk Belitung (2010-2016). Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di MTs.N 1 Kota Dumai pada tahun (2016-2019). Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di MAN 1 Kota Dumai pada tahun (2019-2022). Selanjutnya pada tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial jurusan D3 Adminisrasi Perpajakan. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil mengerjakan pengerjaan tugas akhir ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya tugas akhir yang berjudul " **PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI**".

UIN SUSKA RIAU